ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

OLEH

IRMA AGUSTIN

NIMC02215030

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Irma Agustin
NIM	: C02215030
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Irma Agustin

NIM. C02215030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Irma Agustin, NIM C02215030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Juli 2019

Pembimbing,

Drs. Sumarkan, M. Ag
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Proposal yang ditulis oleh Irma Agustin NIM. C02215030 ini telah dipertahankan didepan Seminar Proposal/Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Seminar/Ujian Proposal Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Drs. Sunarkan, M. Ag	Dra. Nurhayati, M. Ag
NIP. 196408101993031002	NIP. 196806271992032001
Penguji III	**Penguji IV**
Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 197104172007101004	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 24 Juli 2019
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Irma Agustin
NIM	: C02215030
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: irmaagustin160897@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Agustus 2019
Penulis

Irma Agustin

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penilitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo" dimana penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai : bagaimana praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo ? dan, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo ?

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi bersama pihak yang terkait, yaitu dengan ketua Gapoktan sebagai pemberi hutang (*muqrid*) dan dengan penerima hutang (*muqtarid*). Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.Dimana penelitian ini menganalisis dari dalil–dalil Al–Qur'an dan Hadis mengenai *qard*(hutang–piutang) dan Riba.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :*pertama*, praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dimana praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam akad *qard*, yaitu *shighat*, *'aqidain* serta ketentuan terhadap harta yang dihutangkan. *Kedua*, praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dalam hukum Islam. Meski kedua belah pihak telah sama–sama mengetahui tentang adanya ketentuan tambahan pembayaran hutang dan kedua belah pihak saling ridha, artinya kedua belah pihak melakukannya dengan rasa saling suka sama suka (*antaradin*), tetapi hal tersebut mengandung adanya unsur riba, yaitu riba *qardh* yang dilarang dalam Islam, yang sesuai dengan "*Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ar riba*" yang artinya Setiap pinjaman atau hutang piutang (*qard*) yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk dalam kategori riba.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi anggota–anggota yang terdaftar di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang melakukan transaksi tersebut harus lebih memperhatikan prinsip–prinsip yang ada dalam Islam serta bagi pengurus–pengurus yang ada agar bisa mencari pemasukan yang lain misalnya, membuka usaha seperti menjual barang–barang yang dibutuhkan oleh anggota–anggotanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitan 15
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II HUTANG PIUTANG (*QARD*) DAN RIBA
A. Hutang Piutang (*qard*) 23
1. Definisi Hutang Piutang (*qard*) 23
2. Landasan Hukum 25
3. Rukun dan Syarat *Qard*} 27
4. *Qard*}Yang Mendatangkan Keuntungan 28
5. Tambahan Dalam Pengembalian Pembayaran Hutang 30
B. Riba 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo..... 44

B. Profil Perkumpulan Gapoktan Unggul Makmur..... 47

1. Sejarah perkumpulan gapoktan unggul makmur..... 47
2. Syarat-syarat menjadi anggota gapoktan unggul makmur..... 50
3. Modal yang diperoleh oleh gapoktan unggul makmur..... 50
4. Usaha yang dilakukan gapoktan unggul makmur..... 50
5. Struktur organisasi perkumpulan gapoktan..... 51

C. Pelaksanaan praktik *qard}*(hutang piutang)..... 51

1. Syarat-syarat berhutang..... 51
2. Tata cara hutang piutang (*qard}*)..... 51
3. Tata cara pengembalian hutang piutang..... 52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis terhadap praktik hutang piutang di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 54

B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo..... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Data Hutang Piutang 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptaan oleh Allah SWT., dengan tujuan semata–mata hanya untuk mengabdi dan untuk beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktifitas apapun, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdi kepada Allah SWT., seperti yang terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Zariyat (51) : 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

Artinya : "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku". (Q.S. al-Zariyat (51) : 56)[1]

Berdasarkan ayat tersebut para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yaitu, pertama, ibadah mahdah, yaitu ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan secara langsung dengan Allah SWT., atau yang biasa dikenal dengan habl min Allah, contohnya seperti shalat, puasa, haji. Kedua, ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang dilakukan tidak secara langsung dengan Allah, hanya melalui aktifitas dengan sesama manusia atau yang biasa dikenal dengan habl min an-nas.

[1] Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk dalam kajian ini adalah adanya akad – akad dalam muamalah, seperti jual beli, hutang piutang, sewa – menyewa, dan lain sebagainya. Semua aktifitas semacam ini akan bernilai ibadah disisi Allah SWT., jika dilakukan dengan kejujuran yang dilandasi dengan unsur rasa tolong menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah SWT.

Inilah bukti kesempurnaan ajaran Islam, yang mana didalamnya bukan hanya mengatur *ma'isyah al-akhirah* (kehidupan akhirat) dengan mengkhususkan praktik ubudiyah (peribadatan), tetapi Islam juga mengatur sedemikian rupa bagaimana caranya untuk bisa memenuhi ma'isyah ad- dunya (kehidupan dunia). Demikian ini adalah sebagai tanda akan prioritas Islam untuk mengangkat derajad pemeluknya mulai didunia sampai akhirat.

Kalau kita mau menelisik sejarah penyebaran Islam, terbukti ada dua proses dakwah yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Saw. pertama, pembinaan mentalitas pribadi yang imani yang ditandai perintah mendirikan shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Kedua, penataan etika bagaimana sebaiknya yang dilakukan manusia saat mereka berhubungan satu dengan yang lain. Titik berat dari ajaran ini adalah mengatur sedemikian rupa hubungan hablum minan-nas agar manusia sebagai obyek dari dakwah ini dapat diterima kehadirannya, baik bagi golongan merekasendiri atau golongan orang lain. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembanganselanjutnya, syariat yang mengatur hubungan ini dikatakan sebagai fiqh mu'amalah.[2]

Fikih muamalah tentunya terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang dialami manusia itu sendiri. Dengan mengatur bagaimana sendi–sendi kehidupan manusia, yang pada akhirnya Islam sebagai rahmatan lil-'alamin mampu mengantarkan umatnya pada jalan yang benar dan lurus, tanpa menghalangi perkembangan yang sewajarnya.

Manusia sendiri juga biasa disebut dengan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di dalam kehidupannya pun manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini merupakan salah satu kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan makhluk sesamanya yang lain. Jadi, kita tidak bisa seenaknya sendiri melakukan hal – hal yang kita iginkan. Hidup tanpa bantuan orang lain tidak akan bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Sering kita lihat dan mungkin kita alami betapa sulitnya kita tanpa ada teman yang bia menemani dan membantu kita. Jika hal itu terjadi, akibatnya kita tidak akan bisa berinteraksi maupun bersosialisasi. Makhluk individu dan makhluk sosial sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari–hari. Oleh karena itu, betapa pentingnya peranan masyarakat di sekitar kita sekarang ini.

Makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, masing–masing bertolong menolong, berhajat kepada orang

[2] Muhammad Yusuf Chudlori, *Fikih Sosial Praktis dari Pesantren*, (Bandung: PENERBIT MARJA, 2015),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain,saling tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan cara sewa–menyewa, jual beli, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Q.S. al–Maidah (5) : 2, sebagai berikut :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "...Dan tolong–menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa–Nya".(Q.S. al–Maidah (5) : 2)[3]

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara garis besar fikih muamalah merupakan bentuk ajaran Islam yang mengusung kesejahteraan manusia pada umumnya. Dengan bahasa yang lain, Islam adalah agama yang sangat menjunjung nilai–nilai kemanusiaan, terbukti dari perhatiannya yang begitu besar terhadap arti keseimbangan, baik dalam batasan pribadi atau dalam cakupan yang lebih luas dalam hubungan antar manusia. Dari sini, mari kembali pada satu ungkapan arab (Islam unggul dan tidak terungguli).[4]

Salah satu bentuk tradisi yang berkaitan dengan muamalah yaitu hutang piutang, dalam bahasa arab disebut *qard}* yang berasal dari kata qarada yang sinonimnya *qat}a'a* yang berarti memotong. Diartikan

[3] Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 106.
[4] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang *(muqtarid)*.[5]

Hutang piutang *(qard)* adalah salah satu transaksi yang bisa dilakukan seluruh tingkat masyarakat, oleh sebab itu transaksi hutang piutang *(qard)*, sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.[6]

Adapun menurut pendapat para ulama tentang pengertian hutang piutang *(qard)*, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi, hutang piutang *(qard)* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mithil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, akad dengan membayarkan harta *mithil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.[7]
2. Mazhab Maliki, hutang piutang *(qard)* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.[8]
3. Mazhab Syafi'i, hutang piutang *(qard)* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.[9]

---

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 273.
[6] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajja Grafindo Persada, 2002), 37.
[7] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 151.
[8] Abdurrahman al – Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 210.
[9] Ibid,210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mazhab Hambali, hutang piutang *(qard)* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan mmemperoleh manfaat dengan itu dan kembaliannya sesuai dengan padanannya.[10]

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, dengan cara memberikan hutang dan hutang bukan merupakan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya atau sesuai dan sama dengan nilai yang dihitungnya.[11]

Dalam bermuamalah tentulah manusia memerlukan aturan yang mana dengan adanya aturan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan interaksi antar mereka. Islam datang dengan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik persoalan bermuamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.[12] Tanpa terkecuali dengan manfaat hutang piutang *(qard)*, dimana pengambilan manfaat dalam hutang piutang *(qard)* hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang setiap warganya juga pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda–beda, ada yang kebutuhan

[10] Ibid, 210.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: 2013), 275.
[12] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap harinya mencukupi dan ada yang kurang mencukupi karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mengatasi masalah kebutuhan pokok yang kurang mencukupi ini, sehingga muncul yang namanya hutang piutang *(qard)*, dimana hutang piutang *(qard)* ini dilakukan supaya bisa mencukupi kebutuhan yang ada. Praktek hutang piutang ini dilakukan anatara Bapak Suwarno selaku pemberi hutang *(muqrid)* dan warga Desa Sruni sebagai penerima hutang *(muqtarid)*.

Dimana dalam praktek hutang piutang *(qard)* tersebut dilakukan dengan perjanjian antar kedua belah pihak agar saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditaati. Dalam perjanjian tersebut menjelaskan tentang berapa kali hutang piutang *(qard)* itu harus dibayar (dengan cicilan), termasuk menjelaskan tentang waktu pengembalian hutang piutang *(qard)*, dimana dalam perjanjian tersebut diberlakukan tambahan pembayaran sebagai jasa atas hutang piutang *(qard)* yang dilakukan.

Masyarakat menganggap bahwa praktek penambahan pembayaran sebagai jasa boleh dilakukan demi kemaslahatan bersama, karena agar bisa membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mencukupi. Dimana dalam kasus tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak praktek ini ada.

Padahal dalam praktek bermuamalah yang seperti itu pada dasarnya kita harus saling tolong–menolong, serta kita harus menghindari unsur–unsur yang menimbulkan kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana menurut hukum Islam terhadap praktek hutang piutang *(qard)* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang terjadi di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dengan permasalahan tersebut, penulis ingin membahasnya melalui skripsi ini dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan adanya suatu permasalahan dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.[13] Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup masalah serta pembahasannya pun menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan penulis bahas. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas terdapat poin–poin yang diindikasi sebagai masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Banyak warga Desa Sruni yang melakukan pembiayaan qardh (hutang–piutang).
2. Kurangnya minat masyarakat yang mengajukan pinjaman di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

[13] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap praktik qard}(hutang–piutang) dalam hukum Islam.
4. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat terhadap hutang- piutang.
5. Diberikannya bonus setelah pembayaran hutang–piutang berakhir.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *al–Qard}*
7. Praktik hutang piutang *(qard}* yang merugikan salah satu pihak.
8. Praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo.
9. Hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa.

Agar pembahasan karya tulis ini fokus sesuai identifikasi masalah tidak meluar dan keluar dari pembahasan, maka penulis perlu memberikan batasan masalah yang akan dibahas oleh penulis, batasan–batasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni, Gedangan, Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari latar belakang dan pembatasan masalah yang sudah dipaparkan diatas, penulis merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Bagaimana praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan ringkas terkait dengan kajian/penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga nampak jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan plagiasi atau dipublikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[14]

Sebelumnya penulis telah melakukan perbandingan antara penilitian–penelitian yang terdahulu diantaranya yaitu :

Pertama skripsi dari saudara Ridho Okta Aditya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 yang berjudul, “Peranan Pembiayaan Qard}Al-Hasan terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya” Fokus skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab para anggota untuk melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan yang ada. Sedangkan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *qard*(hutang–piutang).

Kedua skripsi dari saudari Yunita Astuti mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun" Fokus skripsi ini membahas mengenai praktik hutang piutang gabah yang dilakukan oleh si penghutang terhadap takmir masjid sebagai si pemberi hutang, dimana setiap bagian gabah yang dihutangkan kepada si penghutang akan dikembalikan dengan penambahan minimal 5 Kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar saat waktu jatuh tempo sebagai sedekah. Sedangkan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *qard*(hutang–piutang).

Ketiga skripsi saudari Nurul Fadilah mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" Fokus skripsi ini membahas mengenai hukum hutang piutang dimana orang yang memberikan hutang melakukan kesepakatan kepada si penerima hutang mengenai waktu pengembalian hutang dengan syarat pelunasan hutang harus menggunakan gabah kering, dimana harga pupuk yang telah dihutangkan sudah dinaikkan dari harga pasarannya. Sedangkan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *qard*(hutang–piutang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat skripsi dari saudari Ariska Dewi Nofitasari mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Ponorogo" Fokus skripsi ini membahas mengenai praktik hutang uang yang dibayar dengan gabah, dimana dalam pengembalian hutang ini nilai harga barang dipotong berdasarkan jatuh tempo hutang. Sedangkan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *qard}*(hutang–piutang).

Berangkat dari beberapa penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan fokus pada analisis hukum Islam terhadap praktik *qard}* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dimana penulis disini akan menggunakan teori *qard}*dalam penelitiannya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik dari aspek :

1. Aspek Teoritis (keilmuan)

   Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan hutang piutang tentang bagaimana praktek qard dengan tambahan pembayaran sebagai jasa bagi seluruh masyarakat khususnya di Desa Sruni kecamatan Gedangan Kabupten Sidoarjo.

2. Aspek Praktis (terapan)

   Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan–ketentuan dalam melakukan praktek bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam, karena pada zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan praktek bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian, yang berguna untuk memperjelas dan mempertegas penulis dan bukan kata perkata.[15]

Beberapa istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Hukum Islam	:Semua ketentuan–ketentuan dan aturan–aturan dari Allah yang wajib ditaati oleh semua umat Islam, yang bersumber dari Al–Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama, khususnya yang membahas tentang *qard}* (hutang–piutang).
Qard}	: Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
Tambahan pembayaransebagai jasa	: Nilai lebih yang diberikan oleh orang yang memiliki dana sebagai pemberi

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang *(muqrid)* atas hutang yang sudah diberikan kepada penerima hutang *(muqtarid)*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian lapangan *(field research)* berarti, peneliti terjun langsung ke tempat lokasi penelitian untuk menyimpulkan data. Kemudian pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat alamiah.[16] Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

2. Data yang dikumpulkan

   a. Data Primer

      Pertama, data tentang praktik *qard}* (hutang–piutang); *kedua*, data tentang penambahan pembayaran sebagai jasa; dan yang *ketiga*, data tentang pemberian bonus setelah pembayaran hutang–piutang berakhir.

   b. Data Sekunder

[16] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, data tentang kepuasan pihak penerima hutang *(muqtarid)*; kedua, data tentang faktor sosial dan ekonomi masyarakat; dan yang ketiga, data tentang pengetahuan masyarakat terhadap praktik *qard)* dalam hukum Islam.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan penulis agar data yang dihasilkan menjadi akurat dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lapanggan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.[17] Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data langsung dari masyarakat Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu pemberi hutang *(muqrid)* dan penerima hutang *(muqtarid)*.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[18] Data sekunder itu sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber–sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94
[18] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002.
2) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, 2017.
3) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2002.
4) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 2001.
5) Wahbah az – Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, 2011.
6) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2010.

Dan menggunakan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan,[19] dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap apa yang melatar belakangi tambahan pembayaran sebagai jasa pada praktek hutang piutang *(qard)*.

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara.[20] Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara akurat bagaimana praktek hutang piutang *(qard)* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan 1 orang sebagai pihak pemberi hutang *(muqrid)*, dan 4 orang sebagai pihak penerima hutang *(muqtarid)*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[21] Dokumen merupakan bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa juga berbentuk tulisan, gambar, atau karya–karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini.[22] Dokumen yang dimaksud dalam penelitian penulis ini adalah buku–buku (termasuk juga buku khusus hutang piutang) tentang praktik hutang piutang *(qard)* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa

[20] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 155
[21] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, XIV, 2011), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dokumen berupa foto hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data penilitian penulis yang penulis kumpulkan sudah terkumpul, maka teknik pengolahan data selanjutnya yang harus penulis lakukan yaitu :

a. Editing

Editing adalah memeriksa kembali data–data yang sudah diperoleh, dengan memilih dan menyeleksi data dari berbagai segi meliputi keselarasan satu dengan lainnya, keasliannya, kejelasannya, serta relevansinya dengan permasalahan.[23] Pada tahap ini, penulis memeriksa kembali hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dari, pihak pemberi hutang *(muqrid)* serta penerima hutang *(muqtarid)*, selanjutnya dicocokkan dengan data–data yang ada, guna memastikan keabsahan data tersebut.

b. Organizing

Organizing adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian, yaitu dengan cara mencatat apapun yang berhubungan dengan penulisan in seperti dalam buku jurnal untuk menyusun

[23] Raco J. R., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan skripsi dengan baik.[24] Disini penulis melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan dari segi hukum Islamnya untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. Analyzing

Analyzing adalah memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber–sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil–dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulannya.[25] Disini peneliti melakukan metode ini untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek qard}dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu, proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategoti, menjabarkan ke dalam unit–unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.[26]

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yakni dengan memaparkan serta menjelaskan data–data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil

[24] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66
[25] Halid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195
[26] Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dan dokumentasi secara mendalam, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari ketentuan umum dalam penelitian ini yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan teori yang berkaitan dengan praktek hutang piutang *(qard)* dalam hukum Islam yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis hutang piutang *(qard)* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa, kemudian menganalisis faktanya dilapangan dengan menggunakan teori tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian yang dibuat penulis ini, maka penulis membagi beberapa sub bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, yakni mencakup tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari praktik hutang piutang *(qard)* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa. Landasan teori ini berisi hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami serta meninjau fenomena yang ada, bab ini berisi teori – teori yang meliputi: pengertian hutang piutang *(qard)* dalam hukum Islam, dasar hukum hutang piutang *(qard)*, rukun dan syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang piutang *(qard)*, hak dan kewajiban si pemberi hutang *(muqrid)* dan si penerima hutang *(muqtarid)*, tambahan dalam hutang piutang *(qard)*, definisi riba, dasar hukum mengenai riba, macam – macam riba, riba dalam hutang piutang *(qard)*.

Bab ketiga merupakan gambaran umum Desa Sruni yang meliputi, aspek geografis, aspek demografi, suasana kehidupan beragama, aspek sosial ekonomi, serta praktik hutang piutang *(qard)* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang mmeliputi, latar belakang adanya penambahan pembayaran sebagai jasa dan pendapat warga dan tokoh agama tentang hutang piutang *(qard)* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Bab ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menganalisis pada bab IV.

Bab keempat ini berisi tentang analisis data. Bab ini menjelaskan bagaimana praktik hutang piutang *(qard)* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa dilakukan di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hukum Islam dengan teori yang digunakan.

Bab kelima ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang dibuat oleh penulis, yang mana dalam bab ini pembahasannya memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran–saran dari pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUTANG PIUTANG (*QARD}*) DAN RIBA

A. Hutang Piutang (*Qard}*)

1. Definisi hutang piutang (*qard}*)

Qard}dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada,* dan sinonimnya adahalah *qat}a'a* yang berarti memotong. Dapat diartikan demikian sebab orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang telaha menerima hutang (*muqtarid}*).[27]

Adapun *qard}*secara terminologis yaitu memberikan harta kepada orang yang hendak memanfaatkannya dan mengenbalikan gantinya dikemudian hari.

Secara istilah menurut hanafiyah, *qard}*ialah harta yang memiliki kesepadanan yang di berikan untuk dapat ditagih kembali. Atau dengan kata yang lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memrikan harta yang memiliki kesepadanan terhadap orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[28]

Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qard}*secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada

[27] Muhamad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 70.
[28]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potogan atau bagian dari harta orang yang telah memberikan pinjaman tersebut.[29]

Definisi *qard}* secara umum menurut para Ulama yaitu, harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 *qard}* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.[30]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *qard}* yaitu pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. *Qard}* juga tidak berbungan, karena prinsip dalam *qard}* ini adalah tolong menolong.[31] Berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surat al – Maidah (5) ayat 2:

---

[29] Wahbah az – Zuhaili, *Al – Fiqh al – Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al – Fikr, 1985), 720.
[30] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).
[31] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "...Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan tqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan" (QS. Al–Maidah (5) : 2)[32]

2. Landasan Hukum

*Qard}*dibolehkan berdasarkan Al–Qur'an, sunnah, dan ijma'.[33]

a. Al–Qur'an

Firman Allah dalam surat al–Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pijaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak" (QS. Al – Baqarah (2) : 245)[34]

Firman Allah dalam surat al–Maidah (5) ayat 12 :

...لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ...

Artinya :"...Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat da menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul–Rasul Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Sesungguhnya Aku akan menutup dosa–dosamu. Dan Sesungguhnya kamu akan Kumusnahkan kedalam surga yang mengalir air

[32]Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 106.
[33] Ibid, 169.
[34]Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamnya sungai–sungai...” (QS. Al–Maidah (5):12)[35]

b. Dalil Sunnah

Hadits riwayat Ibnu Mas’ud.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw.bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali”[36]

Hadits riwayat Anas bin Malik.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْباً الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلَ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ

“Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw.bersabda : Saat malam Isra’ Mi’raj aku melihat di pintu surga tertulis “Sedekah dilipat gandakan sepuluh kal, dan *qard}* (pinjaman) dilipat gandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril “wahai Jibril kenapa *qard}*lebih utama daripada sedekah” Jibril menjawab “Karena didalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan”[37]

[35]Al – Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 109.
[36]Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist
[37]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits riwayat Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ,ﷺ ,مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

"Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw.bersabda : Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya"[38]

c. Ijma

Umat Islam telah sepakat bahwa *qard}*tu dibolehkan. Dari pemparan hadis diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa *qard}* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.[39]

3. Rukun dan Syarat *Qard}*

Adapun rukun dan syarat *qard}*sebagai berikut :[40]

a. Shighat

[38]Ibid
[39] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 333.
[40] Ibid, 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shighat adalah ijab dan kabul.

b. ‘Aqidain

‘Aqidain adalah dua orang pihak yang melakukan transaksi yaitu, pemberi hutang dan penerima hutang. Adapun syarat–syarat bagi penerima hutang adalah :

1) Merdeka.
2) *Baligh*.
3) Berakal sehat.
4) Pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang dihutangkan

1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya adalah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda, yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang–barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
2) Harta yang dihutangkan disyaratkan beruupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
3) Harta yang dihutangkan diketahui, maksudnya yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

4. *Qard}*yang mendatangkan keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwasanya para ulama berpendapat bahwa *qard}* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun, jika belum disyaratkansebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Jadi, akad *qard}*diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu :[41]

a. Tidak mendatangkan keuntungan.

   Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untu kedua belah pihak, maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan.

b. Akad *qard}*tidak dibarengi dengan transaksi lain.

   Transaksi yang dimaksudkan seperti, jual beli dan lainnya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abdullah bin Amr; yang artinya sebagai berikut:

   "Tidak dibolehkan utang bersama jual beli."

   Adapun hadiah dari pihak peminjam, maka menurut ulama Malikiyah hal itu tidak boleh diterima oleh pemberi pinjaman karena dapat mengarah pada penundaan pelunasan. Sedangkan

[41] Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama membolehkannya jika bukan merupakan syarat. Sebagaimana diperbolehkan juga jika antara keduanya ada hubungan yang menjadi alasan pemberian hadiah dan bukan karena utang tersebut.

5. Tambahan dalam pengengembalian pembayaran hutang

Akad *qard}* itu bukanlah salah satu sarana agar memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang. Tetapi, akad *qard}*adalah akad yang dimaksudkan untuk saling tolong menolong saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Oleh sebab itu, diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang ia berikan kepada penghutang ketika hendak mengembalikan hutangnya. Para ulama telah bersepakat bahwa, jika pemberi hutang mensyaratkan untuk adanya tambahan dan si penghutang menerimanya, maka itu termasuk dalam riba.[42]

Dalam hal tersebut Nabi Muhammad Saw. bersabda:

حَدَّ شَنِي يَزِ يْدُ بْنُ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ مَرْ زُوْق التَّ جِيبى عَنْ فَضَا لَةٍ بْنِ عُبَيْدٍ صَا حِبَ النَّ بِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّ مَ اَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْ ضٍجَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهُمِنْ وُجُوْهِالرِّبَا

"Tiada menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib daro Abi Marzuq At– ajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah Saw. bersabda : "Tiap–tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba" (H.R. Baihaqi).[43]

[42] Saleh al – Fauzan, *al – Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 411.
[43] Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqih Jilid 1*, (Jakarta : Pena Media, 2003), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan menggambil manfaat dari hadis tersebut adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad hutang piutang (*qard*) atau yang biasa ditradisikan untuk menambah pembayaran yang dibayarkan. Bila kelebihan itu adalah inisiatif dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya dan orang tersebut ikhlas memberikannya, maka yang demikian bukanlah riba dan dibolehkan serta hal tersebut menjadi kebaikan bagi si penghutang. Sebab hal tersebut terhitung sebagai *husnul al–qadha* (membayar hutang dengan baik). Sebagaimana hadis Nabi Saw. sebagai berikut :

"Dari Abu Hurairah r.a berkata : "Rasulullah Saw. berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang dan beliau bersabda : " Orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya". (HR. At-Turmudzi).

Dari hadis diatas, menjelaskan pengembalian yang lebih baik tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatiif debitur (*al-mustaslif*) dan itu bukan tambahan atas jumkah sesuatu yang dihutang. Sebab hal itu tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak lain ialah pengembaliian yang senilai dengan apa yang dihutang. Seekor hewan dengan seekor hewan, namun hanya lebih tua dan lebih besar tuguhnya. Hal tersebut yang dimaksud dengan pengembalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih baik (*husnul al-qadha*). Tetapi, jika sebelum melakukan hutang piutang (*qard*) dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya, serta kedua belah pihak saling menyetujui maka sama dengan riba.

B. Riba

Dalam literatur fikih Islam yang menjelaskan tentang riba pada umumnya menjelaskan tentang perbedaan pendapat paraulama dalam menyebutkan bentuk–bentuk riba. Sebagian para ulama menyebutkan macam–macam riba itu ada 2 (dua) yaitu, riba fadhl dan riba nasi'ah. Sebagian lagi para ulama yang lain menyebutkan macam–macam riba itu ada 3 (tiga) yaitu, riba fadhl, riba nasi'ah, dan riba yad. Sebagian para ulama juga menyebutkan macam – macam riba ada sharf dan nasa'.

Jika merujuk pada dalil–dalil yang ada dalam Al–Qur'an dan as Sunnah, dapat disimpulkan bahawa macam–macam riba ada 2 (dua) yaitu, riba qardh dan riba buyu'. Dalam riba buyu' sendiri mencakup riba al–fadhl dan riba nasi'ah.

Dalil–dalil dalam Al–Qur'an, Al–Hadis dan sirah yang menguatkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :[44]

1. Dalil–dalil Al–Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : "Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(QS. Al – Baqarah (2) : 275).[45]

[44]Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Artinya : "Hai orang–orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT., dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang–orang yang beriman."(QS. Al–Baqarah (2) : 278).[46]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang–orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT., supaya kamu mendapat keberuntungan."(QS. Ali Imran (3) : 130).[47]

2. Dalil–dalil al–Hadis[48]

Adapun hadis–hadisnya sebagai berikut :

"Ubadah Bin ash Shomit r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang diatas, maka jual lah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat dibayar kontan." (HR Ahmad).

"Dari Ibnu Umar, dia berkata : "Saya pernah menjual unta di Baqi' saya menjualnya dengan beberapa dirham (sebagai pengganti dirham, pen.)" kemudian saya datang menemui Nabi Saw. Di rumah

---

[45]Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 47
[46]Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 47.
[47]Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 66.
[48]Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hafshah, saya berkata : "Wahai Rsulullah, saya ingin bertanya, sesungguhnya saya menjual unta di Baqi', saya menjualnya dengan dinar dan mengambil dirham." Beliau bersabda : "Tidak mengapa engkau mengambilnya dengan harga pada hari itu, selama kalian berdua belum berpisah dan ada sesuatu di antara kalian (taqabudh, pen.)." (HR Nasa'i, Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim).

Lafaz riba yang sudah disebutkan diatas dalam 3 tiga ayat Al–Qur'an adalah riba *qard}*atau riba jahiliah atau riba nasi'ah. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan para ahli tafsir. Sedangkan lafaz riba yang telah disebutkan dalam hadis diatas adalah riba buyu' yang termasuk di dalamnya adalah riba fadhl dan riba nasi'ah.

Dalam sirah, riba *qard}*sering juga disebut riba jahiliah atau dalam tafsir sering disebut dengan riba nasi'ah.[49] Jadi, riba jahiliah, riba nasi'ah dan riba *qard}*itu maknanya sama. Sebagian para ulama yang menyebutkan riba sharf itu sesungguhnya bagian dari riba buyu' sebab *sharf* adalah jual beli. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa riba jahiliah dan riba nasi'ah itu sesungguhnya kedua lafaz dari nama lain riba *qard}*

[49] Terdapat sedikit perbedaan antara riba nasi'ahdengan riba nasa'. Kalau riba nasa' yaitu riba yanng terjadi akibat jual beli barang – barang ribawi baiksejenis maupun tidak sejenis, dimana pembayarannya itu ditangguhkan, tetapi tidak ada penambahan atas pokoknya. Sedangkan riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi akibat transaksi simpan pinjam yang pembayarannya ditangguhkan, akan tetapi ada penambahan manfaat yang disyaratkan atas pokoknya itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pendapat para ulama tentang riba dapat disimpulkan bahwa dalam mengelompokkan pembagian riba adalah dari perbedaan istilah, bukan perbedaan substansial sesuai dengan kaidah fikih:

" Yang menjadi standar adalah substandi bukan istilah"

Sebagaimana para ulama juga menjelaskan :*"Tidak ada perdebatan dengan perbedaan istilah"*

Sesuai dari penjelasan diatas, maka pembagian riba yang sederhana dan jelas bisa digambarkan dalam skema berikut ini :

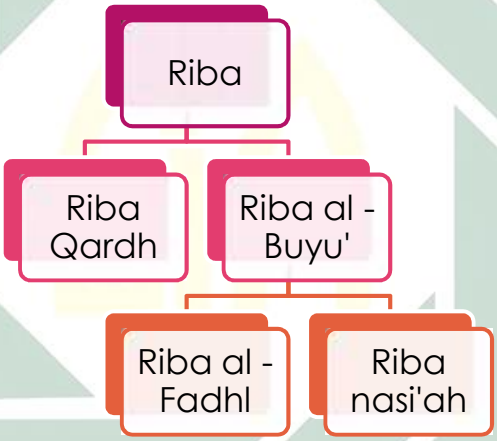

Berikut adalah penjelasan dari skema diatas :[50]

a. Riba Qard}(Riba Dalam Pinjaman)

1) Substansi Riba Qard}

Riba qard}adalah riba yang terjadi dalam transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al–ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama

[50]Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya (*al–kharraj bidh dhaman*). Transaki seperti ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.[51]

Riba qard}bisa juga disebut riba nasi'ah dan riba duyun. Nasi'ah sendiri memiliki artingan yaitu, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah ini muncul sebab adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

Jadi, *al–ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al–ghurmu* (risiko), *al–kharraj* (hasil usaha) muncul tanpa adanya *dhaman* (biaya); *al–ghunmu* dan *al–kharraj* dapatmuncul hanya dengan berjalannya waktu.

Padahal dalam suatu bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Hal tersebut justru yang terjadi dalam riba nasi'ah yaitu, terjadi perubahan sesuatu yangseharusnya *uncertaint* (tidak pasti) menjadi *certaint* (pasti).[52]

---

[51] Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan edisi ke – 3*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 37.

[52]Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba qard}juga bisa disebut riba jahiliah yakni, hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Sebab, si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan.Riba jahiliah dilarang sebab melanggar kaidah "*kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba*" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba).

Memberikan pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi itu adalah transaksi bisnis (*mu'awadhah*). Jadi, transaksiyang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh dirubah menjadi transaksi bermotif bisnis.[53]

Sebagai contoh : Pak bahrul meminjamkan uang 1 juta kepada Bu Aida, dengan kesepakan Bu Aida akan membayar 1 juta 500 ribu rupiah. Uang 500 ribu rupiah tersebut yang telah dibayarkan adalah termasuk *riba qard}* sebab hal itu terjadi dalam simpan pinjam.

Sekilas *qardh* (pinjaman) mirip dengan *bai' at–taqsith* (*bai' muajjal*/jual beli kredit). Sebab, kedua hal tersebut terdapat tambahan dari pokok modal, dalam *bai' taqsith*, harga cicilan (kredit) lebih besar daripada pokok modal yang diberikan.

[53] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjual kredit (*bai' at-taqsith*) mirip pinjaman, sebab pembayaran tempo.

Dari sisi perpindahan kepemilikan dalam jual beli barang, menjadi milik pembeli selamanya (*muabbad*). Tetapi dalam *qard}*pinjaman tidak menjadi milik peminjam, melainkan tetap menjadi milik pihak yang telah meminjamkan. Oleh sebab itu, peminjam harus mengembalikannya kepada pihak yang meminjamkan itu.

Dari sisi pihak yang menjamin dalam jual beli,penjualadalah pihak yang bertanggung jawab terhadap barang atau objek jual, kecuali telah terjadi transaksi. Tetapi dalam *qard}* oihak yang memberikan pinjaman tetap bertanggung jawab secara otomatis setelah akad *qard}*telah terpenuhi.

Dari sisi pengelompokkan akad, jual beli adalah akad bisnis (*mu'awadhat*), oleh sebab itu harus ada kompensasi dan imbalan, sedangkan akad *qard}* adalah akad sosial (akad tabarruat) yang tidak ada kompensasi atau imbalan.[54]

2) Hukum, Dalil Larangan Riba *Qard}*

Riba qard}(*riba jahiliah/riba nasi'ah*) diharamkan menurut Al–Qur'an danijma'ulama. Oleh sebab itu, seluruh ulama tanpa terkecuali telah sepakat bahwa riba *qard}*itu diharamkan

[54] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam. Banyak dalil yang menegaskan tentang keharaman ini, di antaranya:[55]

a.) Al – Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :"Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT., telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al–Baqarah (2) : 275).[56]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Artinya : "Hai orang–orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT., dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang–orang yang beriman." (QS. Al–Baqarah (2) : 278).[57]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :"Hai orang–orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT., supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran (3) : 130).[58]

---

[55] Ibid

[56] Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 47.

[57] Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 47.

[58] Al – Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba yang dimaksudkan dalam ketiga ayat tersebut adalah riba *qard}* (riba jahiliah/riba nasi'ah). Lafaz riba dalam ayat diatas adalah riba yang terkait dengan akad simpan pinjam (bukan riba buyu').[59]

Seperti dalam ayat pertama, *wa ahhalallahul bai'a wa harramar riba*, riba disini dimaksudkan adalah riba *qard}* sebab jika yang dimaksud adalah riba buyu' (jual beli) maka akan terjadi pengulangan makna, sebab bai' (jual beli) telah disebutkan sebelumnya. Begitu pula dengan lafaz riba yang ada dalam ayat kedua dan ketiga.

b.) Ijma' para ulama

Para ulama telah berkonsensus bahwa riba *qard}* itu diharamkan dalam Islam dan termasuk riba jahiliah sesuai dengan kaidah fikih:

"Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditor pen.) itu termasuk riba."

Oleh sebab itu, berdasarkan dalil–dalil yang sudah disebutkan diatas adalah yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa riba *qard}* (riba jahiliah/riba nasi'ah) ini termasuk *tsawabit* dan *qath'iyat* (hal yang prinsipil dan fundamental) dalam agama Islam.[60]

b. Riba Buyu'

[59] Ibid, 10.
[60] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Substansi riba buyu'

Riba buyu' ialah riba yang timbul akibat pertukaran barrang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya attau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai). Riba buyu' ini juga disebut dengan riba fadhl, ialah tiba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (*sawa–an bi sawa-in*) serta sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).

Jual beli atau pertukaran yang semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidak adilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing–masing barang yang telah dipertukarkan. Ketidak jelasan ini dapat mengakibatkan tindakan kezaliman terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak, atau pihak–pihak yang lainnya.[61]

2) Hukum, Dalil dan 'Illat Riba Buyu'

Jika riba *qard}*diharamkan dengan dalil yang qath'i *dilalah* dan dengan konsensus ijma' para ulama, maka berbeda dengan riba buyu' dalam status hukumnya. Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum *riba buyu'*, perbedaan tersebut bersumber dari perbedaan tentang 'Illat barang–barang ribawi. Rasulullah Saw. telah menjelaskan pertukaran barrang ribawi dalam beberapa hadisnya, yaitu :

[61] Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan Edisi ke – 3,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ubadah Bin ash Shomit r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda : (penukaran) antara emas dengan emmas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam, itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang tersebut, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat dibayar kontan." (HR Ahmad).

Jika kita pahami, hadis tersebut menjelaskkan tentang dua kelompok barang–barang ribawi (*amwal ribawiyat*), kelompok yang pertama adalah mata uang atau uang, kelompok yang kedua adalah makanan.

Kemudian para ulama berbeda–beda menentukan 'Illat dari kedua jenis barang ribawi tersebut. Dalam penjelasan para ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang kuat yaitu :[62]

a.) 'Illat jenis mata uang, ialah *tsamaniyah* (keberadaannya sebagai mata uang). Dari pendapat tersebut bisa dikatakan logis, sebab emas dan perak yang dicontohkan dalam hadis diatas ialah mata uang yang berlaku ketika itu (yang berupa emas dan perak). Maka mata uang rupiah ialah barang–barang ribawiyat.

[62]Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) ‘Illat jenis makanan, ialah *tho’m*, maksudnya yaitu setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok, maka makanan roti , beras itu termasuk barang–barang ribawiyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Desa Sruni terletak di wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Dimana Desa Sruni Kecamatan Gedangan ini memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

   Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan desa, yaitu visi Kepala Desa. Visi pemeritahan desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2014-2019 fungsi visi pemerintah desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka pemerintah Desa Sruni dalam periode 2014-2019 menetapkan visi sebagai berikut :

"Terwujudnya Desa Sruni Mandiri dan sejahtera ". dan mempunyai slogan "Nyawiji Mbangun Desa"

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Mandiri

Kemandirian dalam hal ini meliputi 2 (dua) sisi yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu ketercapaian kemandirian dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan pemerintah desa dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

b. Sejahtera

Dari uraian tersebut diatas, maka ketercapaian visi Kepala Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Makin kuatnya kelembagaan pemerintahan desa.
2) Makin meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan.
3) Makin baiknya kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam penyelengaraan pemerintahan desa.
4) Makin baiknya kualitas pembangunan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Makin meningkatnya kesejahteraan kehidupan dari masyarakat

2. Misi

Misi dalam hal ini adalah misi Kepala Desa. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berapa output–output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi Kepala Desa sebagaimana rumusan dimuka, maka dirumuskan misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat .
b. Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
c. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
e. Mengembangkan perekonomian desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.

Kemudian jarak Desa Sruni menuju ke Kecamatan Gedangan kurang lebih o,5 Km dimana dapat ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 5 menit. Untuk jarak Desa Sruni menuju ke Kabupaten Sidoarjo kurang lebih 10 Km dimana dapat ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 20 menit. Batas wilayah Desa Sruni sendiri terdiri dari, sebelah utara berbatasan dengan Desa Gedangan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ganting, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tebel, dan untuk sebelah timur berbatasan dengan Desa Punggul.

Desa Sruni mayorittas penduuduknya beraga Islam, menurut data yang ada kurang lebih 99% dan kegiatan keagamaan yang masih dilakukan yaitu seperti pengajian mingguan dan bulanan seperti, yasinan dan tahlilan.

B. Profil Perkumpulan Gapoktan Unggul Makmur

1. Sejarah Perkumpulan Gapoktan Unggul Makmur

Perkumpulan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah pengembangan kelompok tani dalam rangka peningkatan kemampuan setiap kelompok tani guna melaksanakan fungsinya, meningkatkan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri, selanjutnya disebut perkumpulan GAPOKTAN.

Pada mulanya, Gapoktan ini sudah ada sejak tahun 2014. Dimana dana yang diperoleh dari Gapoktan ini adalah dari bantuan pemerintah kepada setiap Desa yang ada. Bantuan ini berupa dana yang diperuntukkan oleh warga desa yang sebagaian besar sebagai petani.

Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2017 para pengurus Gapoktan mendaftarkan Gapoktan ini menjadi badan hukum yang sah dengan membuat akta pendirian Perkumpulan Gapoktan "Unggul Makmur" di kantor Notaris. Selepas itu, pada tanggal 11 November 2017, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016244.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gapoktan Unggul Makmur Sruni, menetapkan bahwa Gapoktan "Unggul Makmur" Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Perkumpulan Gapoktan di Desa Sruni merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelompok tanu, yaitu :

a. kelompok tani unggul makmur 1.
b. kelompok tani unggul makmur 2.
c. kelompok tani unggul makmur 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kemudian diberi nama Perkumpulan Gapoktan “Unggul Makmur”. Hingga sekarang jumlah anggota yang tergabung dalam perkumpulan Gapoktan berjumlah 77 orang.

Perkumpulan Gapoktan “Unggul Makmur” Sruni, berazaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Prinsip–prinsip dari Perkumpulan Gapoktan “Unggul Makmur” Sruni, yaitu : keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan usaha dilakukan secara berkelompok, berdasarkan hasil musyawarah secara demokratis,didasarkan pada prinsip kemandirian dan kerjasama antar lembaga.

Tujuan Gapoktan : memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya petani dalam upaya peningkatan produksi usaha tani, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani; meningkatkan kemandirian petani dalam pengelolaan usaha tani, permodalan, pengelolaan dan pemasaran hasil; meningkatkan kerjasama dan kemitraan antar lembaga petani, swasta, maupun pemerintah.

Berangkat dari sini para pengurus Gapoktan ini menerima dana tersebut untuk warga Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Karena, di Desa Sruni ini sudah tidak terdapat persawahan sehingga mata pencaharian warga di Desa Sruni bukan sebagai petani. Sehingga para pengurus Gapoktan ini menggunakan dana ini untuk membantu warga desa Sruni yang memiliki usaha – usaha, contohnya seperti jual sembako dan usaha yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keanggotaan berakhir apabila : kelompok tani (sebagai anggota) dinyatakan bubar; berhenti atas permintaan sendiri; diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan lain yang berlaku.

2. Syarat–syarat menjadi anggota di Gapoktan
   a. Dewasa/*baligh* (sudah bekerja/mempunyai usaha).
   b. Sehat jasmani dan rohani.
   c. Warga Sruni
3. Modal yang diperoleh dari Gapoktan
   a. Simpanan pokok anggota
   b. Simpanan wajib anggota
   c. Iuran anggota
   d. Bantuan pemerintah
   e. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat
   f. Kredit dari pemerintah, perbankan maupun swasta
4. Usaha yang dilakukan Gapoktan
   a. Unit usaha tani meliputi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan teknologi, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam yang dimiliki.
   b. Unit usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan oleh Gapoktan maupun kemitraan dengan pihak lain.
   c. Unit usaha sarana dan prasarana produksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Unit usaha hasil pertanian.

e. Unit usaha keuangan mikro/simpan pinjam.

5. Struktur Organisasi Perkumpulan Gapoktan

Struktur organisasi Perkumpulan Gapoktan ini terdiri dari :

a. Ketua : Suwarno. HS

b. Sekretaris : Bambang Utomo

c. Bendahara : Wikke Su'udiyah

d. Unit LKM-A : Luluk Wijayati

e. Anggota : H. Supriyadi

f. Anggota : H. Rais Aminudin

C. Pelaksanaan Praktik Hutang Piutang

1. Syarat–syarat berhutang

a. Anggota Gapoktan "Unggul Makmur" (yang sudh terdaftar).

b. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta iuran lain yang ditetapkan dalam rapat umum anggota.

2. Tata cara hutang piutang

a. Setiap para anggota yang hendak berhutang, langsung menemui ketua Gapoktan (Bapak Suwarno) di kediaman Beliau.[63]

[63] Suswati, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyampaikan maksud dan tujuan datang ke kediaman ketua Gapoktan (Bapak Suwarno). Contoh : Pak, kedatangan saya kesini hendak meminjam uang.

c. Membicarakan ketentuan–ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara ketua Gapoktan (Bapak Suwarno) dan anggota yang hendak berhutang. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalah pahaman dikemudian hari.[64]

   Kesepakatan itu terdiri dari: ingin meminjam uang sejumlah berapa (maks. 5 juta rupiah), cicilan yang harus dibayarkan, dan tambahan pembayaran sebagai jasa yang harus dibayarkan. Jika, kedua belah pihak saling menyetujui, maka ketua Gapoktan akan menuliskan hutang tersebut pada buku khusus hutang piutang yang ada.[65]

3. Tata cara pengembalian hutang piutang

   a. Pengembalian hutang piutang dilakukan secara menyicil disetiap bulannya oleh para anggota yang berhutang membayar kepada ketua Gapoktan (Bapak Suwarno) di kediaman ketua Gapoktan (Bapak Suwarno) tersebut. Ketentuan cicilan tersebut rata–rata dilakukan dalam jangka waktu satu tahun.[66]

   b. Disetiap cicilan pembayaran hutang disertai uang tambahan pembayaran sebagai jasa. Uang tambahan sebagai tambahan

[64] Suwarno, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Juni 2019.
[65] Mariati, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Mei 2019.
[66] Ayu, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran sebagai jasa itu diambil untuk mengembangkan dana pemerintah yang telah diberikan kepada pengurus GAPOKTAN serta diberikan untuk para anggota secara merata.[67]

c. Setelah para anggota yang meminjam sejumlah uang tersebut sudah melunasi hutang piutang nya. Para anggota yang meminjam sejumlah uang tadi akan diberikan *fee*. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat para anggota yang ingin meminjam.[68]

Dari hasil wawancara diatas, penambahan pembayaran hutang piutang tersebut adalah atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, dimana praktik tersebut masih berlanjut hingga saat ini karena dirasa oleh para anggota yang tergabung bahwa hutang piutang disini yang penambahan pembayarannya tidak terlalu banyak.

Berikut adalah data hutang piutang :

No.	**Nama**	**Jumlah Hutang**	**Tenor**	**Jumlah angsuran**	**Jumlah Jasa**	**Keperluan**
1.	Bapak Imam	2.000.000	10 kali	200.000	40.000	Untuk mengembang kan usaha
2.	Ibu Mariati	2.000.000	10 kali	200.000	40.000	Untuk mengembang kan usaha
3.	Ibu Ayu	5.000.000	10 kali	500.000	100.000	Untuk mengembang

[67] Suwarno, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Juni 2019.
[68] Imam, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

						kan usaha
4.	Ibu Suswati	5.000.000	10 kali	500.000	100.000	Untuk mengembang kan usaha

Tabel. 1.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabuupaten Sidoarjo

Berdasarkan praktik transaksi yang terjadi antara pemberi hutang (*muqrid*) dan penerima hutang (*muqtarid*) adalah praktik hutang piutang (*qard*). Hutang piutang (*qard*) tersebut terjadi di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang telah menyepakati pengembalian hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa.

Hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam istilah mu'amalah disebut dengan *qard}* Sebagaimana pengertian hutang piutang (*qard*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai hutang yang dipinjam berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa mengharap imbalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo melakukan transaksi hutang piutang di rumah pemberi hutang yang dalam hal ini adalah ketua Gapoktan. Mereka mendatangi rumah ketua Gapoktan dengan maksud meminta tolong untuk memberikan hutang sejumlah uang yang akan dipergunakan dan akan dikembalikan hutang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan waktu tertentu.

Ketentuan–ketentuan yang ada telah menjadi kesepakatan bersama seluruh pengurus dan para anggota yang tergabung di Gapoktan tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada kesalah pahaman dikemudian hari. Jadi, dari ketentuan–ketentuan yang telah dibuat sudah tidak ada yang saling keberatan. Karena semua ketentuan–ketentuan yang sudah dibuat itu dibacarakan bersama–sama mengenai bagaimana pembayarannya, berapa kali cicilan yang akan dibayarkan, serta jumlah tambahan pembayaran sebagai jasa yang harus dibayar. Semua itu telah mencapai kesepakan dari pengurus serta seluruh anggota yang tergabung di dalam gapoktan tersebut.

Sesuai dengan praktik hutang piutang yang terjadi, setelah pihak yang mau meminjam uang menjelaskan maksud datang ke rumah ketua Gapoktan untuk berhutang, barulah ketua Gapoktan menjelaskan syarat–syarat dan ketentuan yang harus ditepati. Setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka terjadilah ijab dan kabul. Keseringan yang terjadi antara ketua gapoktan dan penerima hutang melakukan ijab dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabul dengan cara diam, artinya kedua belah pihak saling memberi dan menerima hutang tanpa diikuti kata–kata.

Praktik ijab kabul dengan cara tersebut tidak bertentangan dengan *shara'* sebab dalam Islam pelaksanaan *sighat* dapat dilakukan dengan bermacam cara, yakni lisan, tertulis, isyarat maupun secara perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ijab dan kabul yang telah dilkukan oleh ketua Gapoktan dengan penerima hutang tersebut adalah ijab kabul yang sah karena sudah menjadi kebiasaan serta dalam hal ini sudah sama–sama menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak, meskipun dilakukan degan cara saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata–kata.

Saat melakukan kesepakatan, ketua Gapoktan selalu menuliskan perjanjian hutang dalam sebuah buku khusus hutang piutang dimana setiap orang yang hendak berhutang pasti mempunyai buku hutang masing–masing.

Buku khusus hutang piutang tersebut berbentuk seperti buku tabungan di bank. Jadi, bukunya dipergunakan setiap membayar cicilan hutang ke ketua gapoktan. Dalam buku khusus hutang piutang tercantum tanggal pinjaman, pokok pinjaman, angsuran, tanggal angsuran, tambahan pembayaran jasa, serta tanda tangan ketua Gapoktan.

Dari uraian yang sudah penulis paparkan diatas, dapat diketahui bahwa dalam praktik hutang piutang (*qard*) yang telah dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah benar, sebab tidak terdapat penyimpangan dalam aspek mu'amalah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hutang piutang (*qard*) yang terjadi dalam perkumpulan Gapoktan yang terletak di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah hutang piutang (*qard*) yang dilakukan antara pengurus Gapoktan dan seluruh anggota yang ada dalam perkumpulan Gapoktan ini. Dimana salah satu persyaratan yang harus dilakukan yaitu dengan mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta tambahan pembayaran sebagai jasanya.

Hal ini bisa dikatakan sebagai transaksi hutang piutang (*qard*) sebab secara praktik yang ada dari kebanyakan masyarakat menggunakan kata–kata, " Pak, saya mau hutang sejumlah ..." kepada ketua Gapoktan. Jika transaksi tersebut termasuk dalam hutang piutang (*qard*), maka perlu diketahui terlebih dulu mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dari hutang piutang (*qard*). Adapun rukun hutang piutang (*qard*) adalah:

1. *'aqidain, 2* (dua) orang yang berakad yaitu, muqrid} (yang memberikan hutang) yaitu, Gapoktan yang diwakili Bapak Suwarno selaku ketua Gapoktan dan muqtarid} (orang yang berhutang atau menerima hutang) yaitu, anggota dari Gapoktan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harta yang dihutangkan
   a. dalam praktek di Gapoktan ini harta yang dihutangkan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-. Sebab, uang tunai itu merupakan harta yang bisa dihitung *(addiyat)*.
   b. Harta yang dihutangkan disyaratkan adanya tambahan pembayaran sebagai jasa.
3. Ijab dan kabul

   Hutang piutang (*qard}*) dikatakan sah dengan adanya ijab dan kabul yang berupa lafal *qard}*atau yang sama pengertiannya, hal tersebut juga berlaku di Gapoktan. Setiap anggota Gapoktan yang berhutang menyampaikan, "saya hendak berhutang sejumlah Rp. 5.000.000,-" kemudian, pihak Gapoktan yang diwakili Bapak Suwarno selaku ketua Gapoktan mengizinkan dan akad tersebut disetujui.

   Jadi, dari syarat dan rukun diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Syarat dan rukunnya sudah sesuai menurut akad *qard}*
2. Syarat dan rukun poin a) sudah sesuai menurut akad *qard}*, syarat dan rukun poin b) tidak sesuai dengan akad *qard}* karena dalam hukum Islam jika harta yang dihutangkan disyaratkan itu tidak boleh. Dalam akad *qard}*itu tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang memberikan pinjaman. Jika transaksi yang digunakan oleh masyarakat adalah hutang piutang (*qard}*), maka dengan adanya tambahan pembayaran sebagai jasa itu tidak diperbolehkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya haram sebab hutang piutang (*qard}* merupakan akad yang murni karena Allah serta dalam transaksi tersebut kita sebagai *muqtarid}*(yang memberikan hutang) yaitu, Gapoktan yang diwakili Bapak Suwarno selaku ketua Gapoktan tidak boleh mengharapkan imbalan apapun.

3. Syarat dan rukun dalam ijab dan kabul ini sudah sesuai menurut akad *qard}*

Bila hal tersebut dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi yang sebagaimana sudah dijelaskan itu merupakan transaksi yang dilarang untuk dilakukan. Sebab, hutang piutang (*qard}* yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba yaitu termasuk dalam riba *al–qard}* Riba *al–qard}* adalah meminjamkan uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain disebut dengan pinjaman berbunga.

Adapun kaidah yang melarang hal tersebut, yaitu "*Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ar riba*" yang artinya : "*setiap pinjaman atau hutang piutang (qard}* *yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dan pengembaliannya, maka termasuk kategori riba*" sebab hukum riba itu diharamkan baik sedikit maupun banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Praktik hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terjadi ketika *muqtarid}* (penerima hutang) yaitu, anggota dari Gapoktan datang kepada *muqrid*(pemberi hutang) yaitu, dari Gapoktan yang diwakili Bapak Suwarno selaku sebagai ketua Gapoktan untuk melakukan pinjaman. Kemudian, kedua belah pihak mengadakan ijab dan kabul secara lisan dan tertulis. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama–sama saling mengetahui bahwa setiap melakukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa, dimana hal tersebut sudah ada dalam kesepakatan yang dilakukan oleh para pengurus serta seluruh anggota yang ada dalam perkumpulan Gapoktan tersebut.
2. Praktik hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang sudah dipaparkan dibab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa praktik hutang piutang dengan tambahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran sebagai jasa yang terjadi tidak sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena, meski antar kedua belah pihak *muqrid}* (pemberi hutang) yaitu,dari Gapoktan yang diwakili Bapak Suwarno dan *muqtarid}* (penerima hutang) yaitu, anggota Gapoktan saling bersepakat dan saling ridha, artinya kedua belah pihak sudah melakukannya dengan dasar suka sama suka (*antaradin*) tetapi, dalam hal tersebut mengandung adanya unsur riba yaitu riba *al–qard}* yang dilarang dalam Islam, dimana hal itu telah sesuai dengan kaidah "*Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ar riba*" yang artinya "Setiap pinjaman atau hutang piutang (*qard}*) yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk dalam kategori riba".

B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas, berikut adalah saran yang dapat diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan :

1. Bagi anggota yang sudah terdaftar di Gapoktan "Unggul Makmur" Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, harusnya memperhatikan prinsip–prinsip yang sudah diatur dan sudah disyariatkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal–hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi pengurus–pengurus di Gapoktan "Unggul Makmur" hendaknya dapat mencari pemasukan dari kegiatan muamalah yang lain yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan, seperti membuka usaha yang dibutuhkan oleh para anggotanya dimana bisa menjual barang–barang yang dibutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memenuhi keperluan usaha dari para anggotanya dan bisa diumpamakan pengurus–pengurus sebagai agennya, jadi harganya jika membeli barang di pengurus–pengurus lebih terjangkau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al – Fauzan,Saleh. 2005. *al – Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1. Jakarta : Gema Insani Press

Al – Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*. Jakarta: Gema Insani

A. Karim, Adiwarman dan Sahroni,Oni. 2015. *Riba, Gharar dan Kidah – kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers

Ayu. 2019.*Wawancara.* Sidoarjo

Az – Zuhaili,Wahbah. 1985. *Al – Fiqh al – Islami wa Adillatuhu.* Beirut: Dar al – Fikr

Az – Zuhaili,Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (terjemahan)*. Jakarta: Gema Insani

Bungin,Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Fikri Zuhriyah,Luluk. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Revka Petra Media

Hasan,M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia

Imam.2019.*Wawancara.* Sidoarjo

J. R,Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo

Karim,Adiwarman. 2004. *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan Edisi ke – 3*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Karim,Helmi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mariati.2019.*Wawancara.* Sidoarjo

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka

Mustofa,Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

Narbuko, Halid dan Achmadi,Abu. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Subagyo,P. Joko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, XIV

Sumarsono,Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Suswati. 2019. *Wawancara*. Sidoarjo

Suwarno. 2019.*Wawancara*. Sidoarjo

Syafei,Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Syarifuddin,Amir. 2003. *Garis – Garis Besar Fiqih Jilid 1*. Jakarta : Pena Media

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press

Wardi Muslich,Ahmad. 2013. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah

Yazid,Muhamad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press

Yusuf Chudlori,Muhammad. 2015. *FIKIH SOSIAL PRAKTIS DARI PESANTREN*. Bandung: PENERBIT MARJA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id